

TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK TERHADAP KERAHASIAAN DATA NASABAH DI KOTA DENPASAR

Oleh
I Gusti Ngurah Wira Prabawa
Ida Ayu Sukihana

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper is titled “The Bank Responsibilities to The Confidentiality of Customer Data In Denpasar City”. This paper uses analytical method of empirical juridical approach. One of the factors to able to maintain and improve public confidence to the bank is the bank adherence to obligation of bank secrecy. The bank secrecy related to information about the customer of the bank and their savings. This can be held by the bank, unless it is include on the exceptions category based on the procedures and legislation in force. However, whether of implementation of the confidentiality of consumer data rules has been run in Denpasar City in accordance with the legislation in force. Based on interview from some of interviewees, the points is implementation of the confidentiality of consumer data rules is not running well.

Key Words: Responsibility, Bank, Confidentiality, Consumer Data.

ABSTRAK

Makalah ini berjudul “Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerahasiaan Data Nasabah di Kota Denpasar”. Makalah ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank ialah kepatuhan pihak bank terhadap kewajiban rahasia bank. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal tersebut dapat dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori pengecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, apakah di kota Denpasar implementasi atas aturan tentang kerahasiaan data nasabah tersebut telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa Narasumber, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan terkait implementasi dari pengaturan tentang kerahasiaan data nasabah belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Bank, Kerahasiaan, Data Nasabah.

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) menyebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara.

Pada fenomena lapangan, penulis pernah menemukan adanya kebocoran data nasabah oleh pihak perbankan kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan maupun izin tertulis dari Pihak Nasabah. Hal ini membuat Penulis tertarik untuk mengangkat hal ini menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK TERHADAP KERAHASIAAN DATA NASABAH”**.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah implementasi atas aturan tentang kerahasiaan data nasabah tersebut telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah berdasarkan atas pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang melakukan kajian-kajian permasalahan atau dasar hukum yang berlaku serta dikaitkan dengan praktek di masyarakat. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.¹ Dalam penulisan ini menggunakan penulisan deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau ada untuk menentukan penyebaran suatu gejala.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerahasiaan Data Nasabah

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mulak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang

¹Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.10.

dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya.²

Dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang dapat memelihara serta meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 28 UU Perbankan, “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Selain itu dalam UU Perbankan telah diatur pula pengaturan mengenai rahasia bank dalam Bab VII Pasal 40 s/d Pasal 45. Yang mana dalam Pasal 40 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa :

1. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Pada prinsipnya bank wajib memegang teguh atau menjaga kerahasiaan mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan dan simpanannya, namun dalam “keadaan tertentu” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A UU Perbankan, bahwa bank dimungkinkan untuk memberikan data dan informasi terkait nasabah tersebut.³

Keadaan tertentu atau pengecualian terhadap rahasia bank tersebut dapat terjadi dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepala BUPLN/PUPN, peradilan perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabah bank yang bersangkutan, tukar-menukar informasi antar bank, penyelesaian kewarisan, dan bila atas permintaan maupun persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan.

2.2.2 Implementasi Pengaturan Kerahasiaan Data Nasabah di Kota Denpasar

Dalam hal pelaksanaannya di kota Denpasar telah ditemukan beberapa fakta yang menunjukkan bahwa masih adanya pihak perbankan yang membuka rahasia data

²Adrian Sutedi, 2014, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

³Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.507.

nasabah namun tanpa adanya persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak nasabah seperti hasil wawancara oleh penulis, yaitu:

- a. Pihak Bank ANZ telah memberitahukan berupa data nama dan nomor *handphone* kepada nasabah (I Dewa Gede Wirasatya Purnama), yang mana pihak bank ANZ memberitahukan data nasabah tersebut kepada pihak perusahaan leasing dalam rangka penawaran jasa kredit kepada pihak nasabah dan setelah ditelusuri oleh pihak nasabah ternyata pihak perusahaan leasing tersebut mendapatkan data pihak nasabah dari bank ANZ. Dari hal tersebut terlihat bahwa bank ANZ telah melanggar kewajiban terhadap kerahasiaan data bank. (berdasarkan hasil wawancara tertanggal 1 Oktober 2015)
- b. Pihak Bank BCA telah memberikan data seorang nasabahnya (Nyoman Riela Pricilia) kepada pihak ketiga yang berupa perusahaan asuransi tanpa sepengetahuan dari pihak nasabah dalam rangka penawaran jasa asuransi. (berdasarkan hasil wawancara tertanggal 1 November 2015)
- c. Pihak Bank Cimb Niaga telah memberikan data dari seorang nasabahnya (Putu Mas Siki Hemalini) berupa data nomor telephone kepada pihak asuransi sama halnya dengan yang dialami oleh nasabah point b diatas. (berdasarkan hasil wawancara tertanggal 3 November 2015)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 orang nasabah tersebut diatas, dapat diketahui bahwa beberapa bank di Kota Denpasar telah memberikan data nasabahnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan dari pada kerahasiaan data nasabah belum berjalan dengan baik.

III. KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut rahasia bank merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap pihak perbankan. Pihak Bank maupun pihak yang terafiliasi wajib untuk patuh terhadap rahasia bank terutamanya kerahasiaan data nasabah. Namun setelah dilakukan penelitian terkait fakta dilapangan berdasarkan hasil wawancara oleh penulis, dapat ditemukan masih adanya pihak bank di Denpasar yang tidak memegang teguh prinsip rahasia bank.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi, 2014, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi I, Granit, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.